



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 34 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan tata cara penetapan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organdan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1400);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 700);
9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 690/994/2022 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Bata Bawah Air Minum di Kabupaten/Kota se Aceh Tahun 2023;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2004 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN.**

**Pasal 1**

**Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 29 Juli 2022


BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,



IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 679